



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

SIGI RELIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap Bangsa Indonesia serta menanggulangi kemiskinan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan keamanan dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sigi salah satunya melalui Program Sigi Religi berupa gerakan lintas sektoral yang bertujuan meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, dan harmoni sosial;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Daerah melaksanakan program Sigi Religi yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa pelaksanaan Program Sigi Religi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 perlu dijabarkan melalui Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sigi Religi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SIGI RELIGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Religi adalah keyakinan seseorang terhadap sebuah ajaran yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan harmoni sosial.
2. Sigi Religi adalah Gerakan terpadu untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan harmoni sosial di Daerah Kabupaten Sigi.
3. Program Sigi Religi yang selanjutnya disebut Program adalah program yang ditempuh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, dan harmoni sosial di daerah Kabupaten Sigi.
4. Lembaga Keagamaan adalah organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud untuk memajukan kepentingan keagamaan umat yang bersangkutan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Masjid adalah bangunan tempat umat Islam yang dipergunakan untuk melaksanakan shalat dan kegiatan agama islam.
6. Imam Masjid adalah pemimpin shalat berjamaah.
7. Pegawai Syara adalah penyelenggara keagamaan di masjid yang terdiri dari imam, khatib, bilal dan doa.
8. Gereja adalah bangunan tempat umat kristen yang dipergunakan untuk melakukan ibadah.
9. Pendeta/Pastor/Opsir Pegawai gereja adalah pemimpin Agama kristen yang bertugas memberikan pelayanan dan membimbing serta memelihara kehidupan Rohani umat dan diwujudkan dalam bentuk pengembalaan.

10. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
11. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada diwilayah Kabupaten Sigi.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Sigi.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
16. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. perencanaan Program;
- c. sasaran Program;
- d. bentuk, fasilitasi, dukungan dan bantuan Program;
- e. persyaratan penerima Program;
- f. mekanisme pelaksanaan Program;
- g. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- h. monitoring dan evaluasi Program; dan
- i. pendanaan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan Program.
- (2) Dalam menyelenggarakan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memasyarakatkan kegiatan Program pada:
 - a. kantor Perangkat Daerah;
 - b. Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. organisasi profesi guru;
 - d. Lembaga Keagamaan;
 - e. pengurus lembaga rumah ibadah;

- f. satuan pendidikan dasar;
 - g. majelis taklim; dan
 - h. taman pengajian Al-qur'an.
- (3) Pemasyarakatan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat partisipatif dan swadaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasyarakatan kegiatan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi memfasilitasi, memberikan dukungan dan bantuan pembiayaan kepada sasaran Program.
- (2) Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan Program.

Pasal 5

Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan harmoni sosial di Daerah.

BAB III PERENCANAAN PROGRAM

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SASARAN PROGRAM

Pasal 8

Sasaran Program meliputi:

- a. lembaga; dan
- b. perseorangan.

Pasal 9

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. Lembaga Keagamaan;
 - b. lembaga rumah ibadah; dan
 - c. Lembaga Keagamaan lainnya.
- (2) Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelembagaan tingkat Daerah meliputi:
 - a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah;
 - b. Lembaga Keagamaan bagi umat kristen;
 - c. Lembaga Keagamaan bagi umat katolik;
 - d. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Daerah;
 - e. Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) Daerah; dan
 - f. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Daerah.
- (3) Lembaga rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lembaga rumah ibadah tingkat Daerah, tingkat kecamatan dan tingkat Desa.
- (4) Lembaga rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rumah ibadah Agama Islam terdiri atas:
 1. Masjid agung di tingkat Daerah;
 2. Masjid besar di tingkat kecamatan;
 3. Masjid jami di tingkat desa; dan
 4. Masjid lainnya di tingkat dusun selain musala/surau;
 - b. rumah ibadah agama katolik;
 - c. rumah ibadah agama kristen;
 - d. pura untuk rumah ibadah agama hindu;
 - e. kelenteng untuk rumah ibadah Agama khonghucu; dan
 - f. wihara untuk rumah ibadah agama budha.
- (5) Lembaga Keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Lembaga Keagamaan tingkat Daerah yang terbentuk dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - b. Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sigi;
 - c. Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Kabupaten Sigi atau nama lain;
 - d. Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag); dan
 - e. lembaga keagamaan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.
- (6) Lembaga Keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. pengurus rumah ibadah agama islam;
 - b. pengurus rumah ibadah agama katolik;
 - c. pengurus rumah ibadah agama kristen;
 - d. pengurus rumah ibadah agama hindu;
 - e. pengurus rumah ibadah agama budha; dan
 - f. pengurus rumah ibadah agama khonghucu.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. Imam Masjid;
 - b. Pegawai Syara/dewan majelis Masjid;
 - c. Pendeta/Pastor/Opsir; dan
 - d. pemuka agama lainnya selain agama islam dan agama kristen.

BAB V BENTUK, FASILITASI, DUKUNGAN DAN BANTUAN PROGRAM

Bagian Kesatu Bentuk Program

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Program.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Desa berzikir;
 - b. Desa mengaji;
 - c. Desa beribadah;
 - d. wisata religi; dan
 - e. program lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Fasilitasi, Dukungan dan Bantuan Program

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi, dukungan dan bantuan terhadap Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi fasilitasi pembiayaan:
 - a. kegiatan kelembagaan; dan
 - b. wisata religi.
- (2) Fasilitasi pembiayaan kegiatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:

- a. Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - b. Lembaga Keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (3) Fasilitas pembiayaan kegiatan wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
- a. Imam Masjid;
 - b. Pegawai Syara/dewan majelis Masjid;
 - c. Pendeta/Pastor/Opsir; dan
 - d. pemuka agama lainnya selain agama islam dan agama kristen.
- (4) Wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. umrah bagi Imam Masjid dan Pegawai Syara/dewan majelis Masjid;
 - b. wisata ke Yerusalem bagi Pendeta/Pastor/Opsir; dan
 - c. wisata religi pada tempat lainnya yang berlaku bagi umat agama lainnya selain agama islam dan agama kristen.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian.

Pasal 14

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan pemberian honorarium perseorangan di dalam pelaksanaan organisasi rumah ibadah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengurus rumah ibadah, Imam Masjid, Pegawai Syara/dewan majelis Masjid, Pendeta/Pastor/Opsir.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan pembiayaan.
- (4) Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 15

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan pemberian bantuan pembangunan rumah ibadah dan/atau sarana taman pengajian Al-qur'an.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian.

BAB VI PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 16

- (1) Persyaratan Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dapat memperoleh manfaat Program sebagai berikut:

- a. legalitas lembaga yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. proposal kegiatan; dan
 - c. persyaratan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Persyaratan lembaga rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang dapat memperoleh manfaat Program sebagai berikut:
- a. keputusan tentang lembaga rumah ibadah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. ID rumah ibadah;
 - c. proposal kegiatan; dan
 - d. persyaratan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Persyaratan pengurus rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang dapat memperoleh manfaat Program sebagai berikut:
- a. keputusan pengangkatan sebagai pengurus rumah ibadah oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. persyaratan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Persyaratan lembaga keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) yang dapat memperoleh manfaat Program sebagai berikut:
- a. legalitas lembaga yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi dan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. proposal kegiatan; dan
 - c. persyaratan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Persyaratan Imam Masjid, Pegawai Syara/dewan majelis Masjid, Pendeta/Pastor/Opsir dan Pemuka agama lainnya selain agama islam dan agama kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dapat memperoleh manfaat Program sebagai berikut:
- a. telah mengabdikan dalam tugasnya minimal 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki dedikasi dalam menjalankan tugasnya; dan
 - c. persyaratan lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 21

- (1) Calon penerima manfaat Program mengajukan surat permohonan kepada Bupati tembusan:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan; dan
 - c. kepala Bagian.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan kriteria Program.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 23

- (1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada Bagian.
- (2) Penganggaran Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi permohonan Program minimal 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Penerima Program ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Proses pencairan berupa dana Program mengacu pada ketentuan mekanisme pencairan keuangan yang berlaku bagi anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada umumnya.
- (2) Penyaluran dana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai pada lembaga perbankan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengadaan barang bagi bantuan Program berupa sarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada penerima Program disertai dengan berita acara penyerahan.

Pasal 26

- (1) Penerima manfaat Program bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana dan sarana yang diterima.
- (2) Tanggung jawab penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pakta integritas berisi:
 - a. kesanggupan untuk melaksanakan Program sesuai peruntukan; dan
 - b. menyatakan tanggung jawab sepenuhnya penggunaan dana atau sarana Program.

Pasal 27

Penerima manfaat Program melaporkan penggunaan dana dan sarana yang diterima kepada Bupati tembusan Kepala Bagian.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 29

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pelaksanaan Program.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Program.

Pasal 30

- (1) Peran serta Masyarakat dan dunia usaha dapat berupa:
 - a. pemberian saran;
 - b. partisipasi pendanaan; dan
 - c. pengaduan pelaksanaan Program.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Peran serta dunia usaha dapat berupa:
 - a. pemberian saran; dan
 - b. partisipasi pendanaan melalui TJSLP.
- (2) Penggunaan dan penyaluran TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh dunia usaha disinergikan dengan sasaran dan bentuk Program.
- (3) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi Program.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan; dan
 - c. Bagian.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi Program menjadi bahan perbaikan dan pengembangan Program.
- (2) Perbaikan dan pengembangan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam:
 - a. dokumen perencanaan Daerah;
 - b. Peraturan Daerah ini; dan
 - c. Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB X PENDANAAN

Pasal 34

- Pendanaan Program bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Mei 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 10,01/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

SIGI RELIGI

I. UMUM

Program Sigi Religi merupakan program khusus lintas sektoral yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 dan dilanjutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Program Sigi Religi diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pembangunan di Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Misi Kabupaten Sigi yaitu Misi ketiga reformasi birokrasi dan tata kelola, penegakan supremasi hukum dan HAM dan Misi keempat yakni meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan harmoni sosial. Misi ketiga sejalan dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Indonesia adalah Negara Hukum.” Demikian pula dengan Misi keempat merupakan pengejawantahan tujuan negara yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuur zorg*).

Sigi Religi berorientasi pada upaya mempertahankan nilai-nilai luhur yang arif dengan basis agama-adat-budaya milik “orang Sigi.” Dengan optimisme yang kuat, Pemerintah Daerah, melalui kepemimpinan saat ini dan yang akan datang hendak membumikan kembali kesadaran religius kebanggaan “orang Sigi” untuk segera dilembagakan dan diinternalisasikan ke dalam sistem pemerintahan, sistem kemasyarakatan, dan sistem perilaku masyarakat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta memberikan legalitas dan legitimasi atas kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah dalam program Sigi Religi, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Sigi Religi.

Adapun materi muatan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. wewenang dan tanggung jawab;
2. perencanaan Program;
3. sasaran Program;
4. bentuk, fasilitasi, dukungan dan bantuan Program;
5. persyaratan penerima Program;
6. mekanisme pelaksanaan Program;

7. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
8. monitoring dan evaluasi Program; dan
9. pembiayaan.

Agar tujuan Program Sigi Religi lebih terarah dan tepat sasaran maka Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Sigi Religi dibentuk dengan mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

1. asas kepastian hukum;
2. asas transparansi;
3. asas non diskriminasi;
4. asas akuntabilitas;
5. asas efektifitas; dan
6. asas efisiensi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Lembaga Keagamaan lainnya adalah Lembaga Keagamaan tingkat Daerah yang terbentuk dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah, antara lain: Forum Komunikasi Umat Beragama, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sigi, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Kabupaten Sigi atau nama lain.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “ID rumah ibadah” adalah pengenal rumah ibadah yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap rumah ibadah melalui aplikasi tertentu, misalnya SIMAS untuk Masjid, SINDAK untuk Gereja, dan lain-lain.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)

Huruf a

Saran masyarakat berupa masukan kepada Bupati terkait perbaikan dan pengembangan materi Program dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Saran dunia usaha terkait sinergitas program dunia usaha dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat termasuk TJSL.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 147